



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	1-42





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2015**

**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk mengatur Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga untuk menjamin kepastian hukum serta kebutuhan pengaturan, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sekretariat Desa.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
19. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
22. Panitia Pemilihan Kepala desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
23. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat untuk mengawasi tahapan Pilkades.
24. Desk Pusat Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Desk Pilkades adalah instansi terkait yang dibentuk melalui Keputusan Bupati, yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perlu melakukan upaya khusus dalam mengikuti perkembangan, guna membantu pemecahan masalah dan fasilitasi setiap tahapan proses Pilkades sesuai peraturan perundang-undangan.

25. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pilkades.
26. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
28. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
30. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
32. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi para Bakal Calon Kepala Desa.
34. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
35. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
36. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
37. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
38. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PILKADES

Pasal 2

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa pada wilayah Kabupaten Wakatobi.
- (3) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - b. kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Wakatobi yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pilkades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pilkades secara langsung Bupati membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten, yang tergabung dalam Desk Pilkades yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wakatobi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempertimbangkan integritas, profesionalitas dan kapabilitas calon panitia.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa setempat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Paragraf 2 Syarat dan Susunan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Syarat untuk menjadi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- c. setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - f. berdomisili pada wilayah Desa yang akan melaksanakan Pilkades;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berjumlah ganjil yang terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah Panitia Pemilihan dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
- (4) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, dapat digantikan dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa berdasarkan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pilkades dan tidak memihak.
- (7) Tugas Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah di asistensi oleh Desk Pilkades;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Desk Pilkades.
- (8) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat setelah dilakukan validasi oleh Desk Pilkades.
- (9) Jumlah anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 8

- (1) Yang berhak memilih adalah pemilih yang terdaftar pada DPT yang telah diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Syarat pemilih adalah :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa serta berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan :
 - 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang berumur minimal 6 (enam) bulan atau surat keterangan penduduk (bagi Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia);
 - 2. surat keterangan hilang dari Kepolisian yang divalidasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bagi pemilih yang Kartu Tanda Penduduk Elektroniknya hilang;
 - 3. surat keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditanda tangani oleh camat atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang berumur minimal 6 (enam) bulan bagi yang belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan telah melakukan perekaman data penduduk;
 - 4. Kartu Keluarga Asli bagi Pemilih pemula yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dilaksanakan atau sudah/ pernah menikah dibuktikan dengan Akta Nikah.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 10

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan tempat penayangannya diumumkan dengan pengeras suara pada lokasi yang mudah di dengarkan oleh masyarakat Desa setempat selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun di Desa setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 15

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang mudah dijangkau di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 4 Tahapan Pencalonan

Pasal 19

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. panitia penyelenggara pemilihan mengumumkan jadwal dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pilkades diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- e. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati;
 - b. memperoleh dukungan minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemilih;
 - c. dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat ditarik kembali setelah terdaftar pada Panitia penyelenggara;
 - d. penentuan bakal calon Kepala Desa dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan memperhitungkan jumlah keterwakilan dukungan pemilih pada wilayah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bakal calon lebih dari 5 (lima) orang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan calon Kepala Desa yang ditanda tangani bermaterai 6000 (enam ribu) dan disaksikan oleh minimal 10 (sepuluh) orang kepala keluarga tetangga bertanda tangan serta divalidasi oleh kepala Desa dan/atau camat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Persyaratan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf d melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (2) Setelah Panitia Pemilihan menetapkan Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada masyarakat Desa tentang nama calon, tempat dan waktu pelaksanaan Pilkades.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka.
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan Desa; dan
 - d. Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD di luar Desa yang sedang menyelenggarakan Pilkades.

Pasal 31

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 32

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 34

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 36

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panwas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 40

Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 41

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panwas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan serta penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 43

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 7

Tahapan Penetapan, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Terpilih

Pasal 44

Tahapan penetapan calon terpilih terdiri atas kegiatan :

- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD oleh Panitia Pemilihan dilengkapi berita acara pemilihan yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
- c. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
- e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- g. Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Desk Pilkades wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari serta keputusannya bersifat final dan mengikat;
- h. susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan)", Saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- i. pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan;
- j. tata cara pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pilkades Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 45

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pilkades antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBD dan APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :

1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil Pilkades melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB V

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberhentikan oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan administratif.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkades, maka terhadap Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 memiliki kriteria :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Camat dan Lurah;
 - b. pangkat/golongan minimal Penata Muda TK I/IIIb; dan
 - c. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai

PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
 - c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Ketua BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai dari Rumah Sakit Daerah atau yang ditunjuk untuk itu, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dengan mempertimbangkan saran dari Camat dan Ketua BPD dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB VI
PENGAWAS PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panwas

Pasal 61

- (1) Panwas dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Panwas dibentuk dalam rapat Kecamatan bersama Muspika.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka.
- (4) Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, jujur dan adil.
- (5) Persyaratan menjadi anggota Panwas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pembentukan Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa dan/atau setidaknya bersamaan dengan waktu Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (7) Keputusan Camat tentang Pembentukan Panwas disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Panwas

Pasal 62

- (1) Jumlah keanggotaan Panwas 3 (tiga) orang.
- (2) Panwas terdiri atas ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Panwas berasal dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Kecamatan, 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat di Desa.

Bagian Ketiga
Tugas Panwas

Pasal 63

- (1) Panwas memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi seluruh tahapan dan proses pemilihan dan berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh BPD;
 - b. menerima dan mengidentifikasi semua laporan/pengaduan atas masalah atau pelanggaran yang muncul dalam Pilkades dan mengkoordinasikannya dengan Desk Pilkades;

- c. menyelesaikan sengketa dan pelanggaran Pilkades melalui asistensi Desk Pilkades.
- (2) Hasil asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kajian dan/atau telaahan terhadap suatu perselisihan yang terjadi pada setiap tahapan Pilkades.
- (3) Materi asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah temuan Panwas atau laporan/pengaduan masyarakat yang memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi;
 - d. nama dan alamat pelanggar; dan
 - e. uraian kejadian dan bukti-bukti pelanggaran.
- (4) Laporan/pengaduan atas adanya pelanggaran Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sesudah penetapan pemenang calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panwas wajib membuat laporan periodik setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada Camat dan oleh Camat laporan dimaksud diteruskan kepada Bupati melalui Desk Pilkades.
- (6) Laporan Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu dasar terbitnya Keputusan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VII DESK PILKADES

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan tugas Desk Pilkades pada Pilkades merupakan bagian dari pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengambilan keputusan yang bersifat final serta mengikat bagi Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desk Pilkades mempunyai fungsi meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pemilihan dan Panwas;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan Pilkades;
 - f. memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
 - g. menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di Desa, menjelang dan pasca Pilkades;
 - h. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan Pilkades serta upaya penyadaran kepada warga masyarakat untuk berperan serta secara aktif dan proporsional atas hak-hak politik warga Desa;
 - i. melaksanakan advokasi mengenai penyelesaian sengketa dan/atau perselisihan, pelanggaran dan permasalahan hukum yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkades;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Untuk memudahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desk Pilkades dibagi menjadi 3 (tiga) bidang pelaksanaan tugas yaitu :
- a. bidang sosialisasi dan fasilitasi;
 - b. bidang politik dan kamtibmas; dan
 - c. bidang advokasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Keputusan Desk Pilkades terhadap sengketa pilkades bersifat final dan mengikat.
- (5) Uraian pelaksanaan dari setiap tugas bidang diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 65

- (1) Susunan keanggotaan Desk Pilkades berasal dari instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Pilkades dengan komposisi yang terdiri dari unsur pimpinan, bidang, anggota dan kesekretariatan.
- (2) Ketentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN PILKADES

Pasal 66

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (2) Dalam hal pembiayaan bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan bagi semua Desa berlaku jumlah alokasi dana yang sama.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari APBD adalah untuk pelatihan peningkatan kapasitas panitia penyelenggara dan Panwas, serta penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (4) Pembiayaan Pilkades yang bersumber dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Peruntukan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Segala penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 67

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap tahapan pelaksanaan Pilkades mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan khususnya bagi Panitia Pemilihan, Panwas dan calon Kepala Desa akan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pemecatan, penundaan/penghentian pelaksanaan Pilkades, diskualifikasi calon dan penundaan/pembatalan pelantikan.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Desk Pilkades yang dapat dilakukan pada saat pelaksanaan dan/atau berakhirnya Pilkades.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 1/2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

a. Dasar Pemikiran

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pilkades diatur agar dilaksanakan secara serentak untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pilkades secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD dan APBDesa, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan Pilkades secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta pelaksanaan pemenuhan akuntabilitas publik, terutama terselenggaranya sistem Pilkades yang berkualitas, maka dipandang perlu penempatan unsur Pengawas Pilkades dan Desk Pusat Pilkades (Desk Pilkades) merupakan hal yang esensial ketika suatu perselisihan atau sengketa terjadi pada lini tahapan Pilkades. Maka sebagai hasil guna akan kebutuhan pengaturan terhadap Penyelenggaraan Pilkades, maka Desk Pilkades hadir bersama instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan upaya khusus, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, dengan cara memfasilitasi setiap permasalahan yang timbul pada setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkades.

b. Tujuan dan Asas Pengaturan

1. Tujuan Pengaturan

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan tentang Pilkades dalam Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa;
- d) mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
- f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2. Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

- b) Umum, yaitu Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;
- c) Bebas, yaitu Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani;
- d) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

c. Materi Muatan

Peraturan Daerah Kabupaten ini menegaskan bahwa Pilkades berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah ini mengatur materi :

- 1. BAB I : KETENTUAN UMUM
- 2. BAB II : PILKADES
- 3. BAB III : PELAKSANAAN :
 - a) Bagian Kesatu : Umum
 - b) Bagian Kedua : Persiapan :
 - 1) Paragraf 1 : Umum
 - 2) Paragraf 2 : Syarat dan Susunan Panitia Pemilihan
 - 3) Paragraf 3 : Penetapan Pemilih
 - 4) Paragraf 4 : Tahapan Pencalonan
 - 5) Paragraf 5 : Kampanye
 - 6) Paragraf 6 : Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 7) Paragraf 7 : Tahapan Penetapan, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Terpilih
 - c) Bagian Ketiga : Pilkades Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa .
- 4. BAB IV : MASA JABATAN KEPALA DESA
- 5. BAB V : PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
- 6. BAB VI : PENGAWAS PEMILIHAN :
 - a) Bagian Kesatu : Pembentukan Panwas

- b) Bagian Kedua : Susunan Panwas
- c) Bagian Ketiga : Tugas Panwas
- 7. BAB VII : DESK PILKADES :
 - a) Bagian Kesatu : Tugas
 - b) Bagian Kedua : Keanggotaan
- 8. BAB VIII : PEMBIAYAAN PILKADES
- 9. BAB IX : SANKSI
- 10. BAB X : KETENTUAN PERALIHAN
- 11. BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.
- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 12
Cukup jelas.
- Angka 13
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18

- Cukup jelas.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Cukup jelas.
- Angka 21
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
- Angka 22
Cukup jelas.
- Angka 23
Cukup jelas.
- Angka 24
Cukup jelas.
- Angka 25
Cukup jelas.
- Angka 26
Cukup jelas.
- Angka 27
Cukup jelas.
- Angka 28
Cukup jelas.
- Angka 29
Cukup jelas.
- Angka 30
Cukup jelas.
- Angka 31
Cukup jelas.
- Angka 32
Cukup jelas.
- Angka 33
Cukup jelas.
- Angka 34
Cukup jelas.
- Angka 35
Cukup jelas.
- Angka 36
Cukup jelas.
- Angka 37
Cukup jelas.
- Angka 38
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Huruf a

Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan "berakhir masa jabatannya" adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada

calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat pejabat.

huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak lebih dari 1 (satu) tahun" adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pilkades antar waktu.

ayat (4)

Cukup jelas.

- ayat (5)
Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 55
ayat (1)
Pilkades yang tertunda, maka akan diikutkan pada program Pilkades Serentak berikutnya.
ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 5